

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai proses BP4 untuk meminimalisir terjadinya perceraian dalam pernikahan di KUA Kecamatan Dawe Kudus, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses yang dilaksanakan oleh BP4 KUA kecamatan Dawe Kudus dalam meminimalisir perceraian dalam pernikahan adalah dengan menyelenggarakan program bimbingan pra nikah atau SUSCATIN (Kursus calon pengantin) Kegiatan yang bertujuan untuk memberi arahan kepada calon pengantin dengan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan serta memberikan gambaran tentang tantangan dan konflik membangun rumah tangga.
2. Faktor pendukung dalam menjalankan program kegiatan yang dilaksanakan BP4 yaitu Media penyampaiannya mudah dimengerti: Media lisan (bimbingan) dan non lisan (buku panduan) yang digunakan oleh penyuluh agama Islam mampu disampaikan dengan baik terhadap calon suami dan istri, sehingga hal tersebut memiliki peran pendukung tersendiri dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam. Kematangan fisik, psikis, Spiritual yang dimiliki calon suami dan isteri merupakan hal yang penting bagi mereka karena mempengaruhi akan kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan keluarga. Adanya kesadaran suami dan isteri dalam mengikuti program kegiatan BP4.

Faktor hambatan dalam menjalankan program kerja BP4 kecamatan Dawe kabupaten Kudus diantaranya yaitu kurangnya alokasi dana untuk menjalankan program kegiatan, ketidaksiapan suami istri yang mempunyai sifat apatisme, adanya permasalahan jarak kecamatan dengan desa, sarana prasarana yang kurang memadai, dan pendidikan ilmu agama yang rendah pada calon pengantin, sehingga proses pemberian bimbingan memerlukan kinerja lebih agar materi yang diberikan dapat diserap oleh kedua calon pengantin.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BP4 kecamatan Dawe kabupaten Kudus agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penasehatan perkawinan dengan mempersiapkan mediator-mediator yang handal dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dialami oleh calon pengantin.
2. Kepada pemerintah daerah dapat memberikan support anggaran untuk mensukseskan program kerja BP4 kecamatan Dawe kabupaten Kudus.
3. Kepada calon pengantin diharapkan agar terlebih dahulu berkonsultasi ke BP4 kecamatan Dawe kabupaten Kudus sebelum melangsungkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.
4. Kepada pihak BP4 kecamatan Dawe kabupaten Kudus agar lebih berkerja sama untuk mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga penasihat pernikahan dengan selalu memperhatikan para pengurus BP4 agar tidak lalai dari tanggung jawab serta lebih meningkatkan kegiatan dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat secara lebih luas tentang kepentingan dan manfaat kehadiran lembaga BP4 tersebut.